



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id> / E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-048/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/11/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KB. MARGA INDAH

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/1110/SK/DP.IV/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan KB. Marga Indah
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan KB. Marga Indah Nomor : 51/KB.I/JBY/KC-LK/X/2025 Tanggal : 10 Oktober 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.


Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	KB. Marga Indah
Nama Yayasan	:	Yayasan Dharma Mandiri Jembayan
Kepala Sekolah	:	Herpina, S.Pd
Alamat	:	Jl. Margasari RT.004 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan	:	Pinjam Sewa
Status Akreditasi	:	Terakreditasi C
Izin Berlaku	:	Mulai tanggal 14 November 2025 sd 14 November 2028
Untuk	:	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB. Marga Indah dengan ketentuan: 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Tenggarong
: 03 November 2025



Dokumen ini di tandatangani secara elektronik mengikuti Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)